



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 98 TAHUN 2021
TENTANG

PENJUALAN LANGSUNG BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN BERUPA BONGKARAN BANGUNAN DAN JEMBATAN
BESERTA PENETAPAN NILAI LIMIT PENJUALAN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Banjarmasin berupa bongkaran bangunan dan jembatan sebelum dihapuskan dari Daftar Inventaris yang mempunyai nilai ekonomis dilakukan penjualan langsung beserta penetapan nilai limit penjualan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penjualan Langsung Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Berupa Bongkaran Bangunan dan Jembatan Beserta Penetapan Nilai Limit Penjualan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Pemusnahan / Penjualan / Hibah / Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;
 2. Berita Acara Hasil Rapat Tim Pemusnahan/Penjualan /Hibah/Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin No. 032/001-Aset/TP2HPBMD/2021 Tanggal 27 Januari 2021;
 3. Persetujuan Walikota Banjarmasin atas Nota Dinas dari Badan Keuangan Daerah No. 032/068-Aset/BAKEUDA Tanggal 29 Januari 2021 Perihal Mohon Persetujuan dan Penandatanganan SK Penjualan Langsung Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Berupa Bongkaran Bangunan dan Jembatan beserta Penetapan Nilai Limit Penjualan;
 4. Surat Walikota Banjarmasin Nomor 032/093-Aset/Bakeuda Tanggal 01 Februari 2021 Perihal Persetujuan Penjualan Langsung Beserta Penetapan Nilai Limit Penjualan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penjualan Langsung Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Berupa Bongkaran Bangunan dan Jembatan Beserta Penetapan Nilai Limit Penjualan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Ini.
- KEDUA : Hasil Penjualan barang inventaris ini harus disetorkan ke Kas Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Februari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 98 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENJUALAN LANGSUNG BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 BERUPA BONGKARAN BANGUNAN DAN JEMBATAN BESERTA PENETAPAN NILAI LIMIT PENJUALAN

DAFTAR BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN BERUPA BONGKARAN BANGUNAN DAN JEMBATAN

No	SKPD	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	No. Reg.	Konstruksi	Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan		Letak/Lokasi Alamat	Tahun Perolehan	Ket	Nilai Perolehan	Limit Penjualan
						(B,KB,RB)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak					
1.	Dinas Perhubungan												
		Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen	03.11.01.21.01	0009	Kayu	KB	Tidak	Tidak	Dermaga Pasar Lima	2014	Ruang Tunggu Dermaga Pasar Lima	55.790.000	250.000.000
		Bangunan Dermaga	04.14.04.06.07		Kayu	KB	Tidak	Tidak	Dermaga Pasar Lima		Bangunan Jembatan Dermaga		
JUMLAH												55.790.000	250.000.000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA